

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Guntur Rambey

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: gunturrambey@umsu.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syariah. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif yang maksudnya dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syaria'h.

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan sepenuhnya oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lain-lain badan kehakiman. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dilanjutkan Pasal 24 ayat (1) dilanjutkan dalam ayat (2) nya, yang menyebutkan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. UU Nomor 4 Tahun 2004 Perubahan atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari Badan-badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1), diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan perundang-undangan tentang Badan badan Peradilan tersebut yakni,

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan filosofis ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah; *Pertama*, Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib. *Kedua*, Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. *Ketiga*, Bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama (PA/Mahkamah Syari'ah) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,. *Keempat*, Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (PA/Mahkamah Syari'ah) yang selama ini masih beraneka ragam karena didasarkan pada (1) peraturan tentang Peradilan Agama (PA/Mahkamah Syari'ah) di Jawa dan Madura khususnya hukum acaranya masih memakai HIR/Rbg (Stbl. 1982 Nomor 152 dihubungkan dengan Stbl. 1937 Nomor 116 dan 610), (2) Peraturan tentang Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbl. 1937 Nomor 638 dan 639) (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura (LN. 1957. 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan Tata Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

kelima, Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Tentang kewenangan Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan wasiat, shadaqah dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara-perkara yang jadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga wewenang menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama, juga mempunyai kedudukan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dan Departemen Agama RI dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi Syariah.

Kompetensi peradilan agama secara tegas diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, menyatakan bahwa: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum perdata yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49.

Kemudian terkait ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Tentang bagaimana kompetensi Pengadilan Agama setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan dibahas dalam tulisan ini, dengan mengambil judul, Kompetensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia"

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama setelah keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006.
2. Bagaimana Kriteria Sengketa Syariah Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang termuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Asikin 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kompetensi Pengadilan Agama Setelah Keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah”.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah”. Perubahan kewenangan Peradilan Agama merupakan tuntutan publik atas kepastian penyelesaian hukum sengketa ekonomi syari’ah dengan berlandaskan kepada pelaksanaan hukum Islam yang selama ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama yang diakomodir dalam undang-undang yang baru ini memberikan perluasan kewenangan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari’ah. Lembaga keuangan syari’ah yang mulai marak di Indonesia pada era 90an membutuhkan institusi khusus yang kompeten menangani penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis syari’ah.

Berkenaan dengan kewenangan baru tersebut maka sebagai negara hukum *civil law* yang penyelesaian penegakan hukum dalam lembaga peradilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejatinya

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dibutuhkan adanya referensi hukum dalam hal ini peraturan yang mengikat bagi publik sehingga dapat diwujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara yang terjadi. (Satiri).

Kekosongan referensi hukum positif yang terjadi telah dijawab oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penerbitan Perma ini telah relatif membantu masyarakat untuk menjadi panduan dalam berinteraksi ekonomi dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Disamping itu dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin meningkat, positifikasi hukum fiqh muamalat merupakan keharusan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syariah sudah semakin marak melalui LKS-LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan acuan sebelum terbitnya undang-undang, dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah yang semakin hari semakin bertambah intensitasnya. Sejalan dengan perkembangan tersebut diperlukan instrument hukum yang komprehensif dan holistik, diharapkan penyelesaian perkara sengketa dalam bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan secara “satu pintu” sehingga dapat diputus dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih sederhana. Untuk itu peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, telah hadir memberikan solusi terhadap aturan dan penyelesaian hukum ekonomi syariah yang mungkin terjadi. Perma tersebut telah mengisi kekosongan hukum yang terjadi selama ini, sekaligus upaya unifikasi terhadap beberapa sumber hukum (peraturan) yang terkait dengan implementasi ekonomi syariah yang selama ini belum memiliki rujukan pokok dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam aktifitas interaksi ekonomi syariah, walaupun terdapat beberapa kritikan mengenai kontennya, namun dirasa dapat membantu menjadi rujukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mungkin terjadi.

Menurut A. Mukti Arto mengatakan bahwa Kegiatan atau usaha ekonomi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: ekonomi syariah dan ekonomi non syariah (konvensional).

1. Ekonomi syariah adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan asas personalitas keislaman, terhadap kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam dan badan hukum Islam adalah berlaku dan tunduk pada hukum ekonomi syariah Islam (Mukti, 2012). Terhadap kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan oleh non muslim yang menundukkan diri pada hukum syariah Islam juga tunduk pada hukum syariah Islam. Hal ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Termasuk ke dalam kegiatan atau usaha ekonomi syariah ini adalah kegiatan dan usaha ekonomi yang diatur dalam, tetapi tidak terbatas pada, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Ekonomi konvensional adalah kegiatan atau usaha ekonomi yang dilakukan secara konvensional di luar prinsip-prinsip syariah; dan ini menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri sebagai peradilan umum. Enam Prinsip Dasar Kekuasaan Mengadili (Mukti, 2012).

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Selanjutnya menurut Menurut A. Mukti Arto menyatakan, berpendapat bahwa kekuasaan setiap pengadilan untuk mengadili perkara senantiasa didasarkan atas 6 (enam) prinsip dasar yaitu:

1. Kewenangan mutlak (Kompetensi absolut) didasarkan atas tujuan dibentuk dan diselenggarakan pengadilan.
2. Kompetensi absolut didasarkan atas persesuaian antara spesifikasi pengadilan dengan spesialisasi perkaranya.
3. Kompetensi absolut pengadilan bersifat monopoli.
4. Kewenangan Mutlak (Kompetensi absolut) atas suatu perkara bersifat utuh (holistic/kaaffah).
5. Kewenangan Mutlak (Kompetensi absolut) diatur dalam undang-undang.
6. Dalam hal terjadi kekosongan undang-undang yang mengaturnya maka penetapan kompetensi absolut dikembalikan kepada prinsip dasar semula (Mukti, 2012).

Kemudian siapakah yang menjadi Subyek dan obyek dari Peradilan Agama Syariah, selanjutnya menurut A. Mukti Arto menjelaskan, Yang menjadi kompetensi pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili adalah „perkara“ yang terhadapnya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum atas perkara yang diajukan di muka pengadilan agama tidak disyaratkan harus muslim (Mukti, 2012). Yang diadili oleh pengadilan agama adalah perkaranya bukan orang yang berkara. Pengadilan agama tidak boleh membeda-bedakan orang yang berperkara. Apapun suku, agama, ras, keturunan, kewarganegaraan dan lain sebagainya harus diperlakukan sama, tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Semua perbedaan tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keberlakuan hukum syariah Islam terhadap perkara yang hendak diperiksa dan diadili (Mukti, 2012).

Selanjutnya ruang lingkup Perkara Ekonomi Syari'ah dalam Penjelasan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain, meliputi: (1) bank syariah; (2) lembaga keuangan mikro syariah; (3) asuransi syariah; (4) reasuransi syariah; (5) reksa dana syariah; (6) obligasi syariah dan surat berharga menengah syariah; (7) sekuritas syariah; (8) pembiayaan syariah; (9) pegadaian syariah; (10) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) bisnis syariah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), “hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Hal memberi isyarat bahwa sesungguhnya ruang lingkup perkara ekonomi syariah sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam KHES tersebut.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

A. Kriteria Sengketa Syariah Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia.

Kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syaria'ah, ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu ; Yang dimaksud dengan ekonomi syaria'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain meliputi ; Bank Syaria'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syaria'ah, asuransi syaria'ah, Reksadana syaria'ah, obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah, sekuritas syaria'ah, pembiayaan syaria'ah, pegadaian syaria'ah, dana pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syaria'ah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat difahami, bahwa aturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menjadi wewenang Peradilan Agama baru sebatas bahwa bank syaria'ah itu merupakan salah satu bidang ekonomi syaria'ah yang termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama (Ramlan, 2012), sedangkan sampai dimana batas ruang lingkup dan jangkauan kewenangan mengadili tidak ditegaskan **secara ekspilisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia**. Dalam menjalankan fungsi bank syaria'ah di Indonesia tentu tidak terlepas dari aturan hukum yang perbankan syaria'ah secara nasional. Aturan hukum yang mengatur aktivitas operasional perbankan di Indonesia, termasuk bank syaria'ah, secara garis besar paling tidak terdiri tiga bidang hukum, yaitu bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan bidang hukum tata negara. Ketiga bidang hukum ini apabila dilanggar atau terjadi sengketa mana yang termasuk ke dalam wewenang Peradilan Agama (Ramlan, 2012). Untuk menjawab persoalan tersebut ada empat langkah yang dapat dilakukan :

1. Meliputi semua perkara Perbankan Syaria'ah di bidang perdata

Jangkauan kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syaria'ah hanya di bidang perdata, hal ini terlihat dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 sebagaimana terbut di atas (Ramlan, 2012). Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai dimana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata tersebut, dapat dianalisis dengan pendekatan asas *personalitas keislaman*, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syaria'ah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam (Ramlan, 2012). Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Indikator untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu :

- a) Agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hukum adalah agama Islam.
- b) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Jika salah satu atau semua patokan tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku asas personalitas keislaman (Ramlan, 2012).

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Asas personalitas keislaman ini menunjukkan bahwa setiap orang Islam baik secara subjektif, maupun secara objektif berlaku (tunduk pada) hukum Islam. Secara subjek, artinya menurut hukum setiap orang Islam sebagai subjek hukum tunduk kepada hukum Islam, sehingga segala tindakannya harus dianggap dilakukan menurut hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut hukum Islam, maka hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan secara objektif, artinya segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya (Ramlan, 2012), dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Islam.

2. Meliputi Sengketa Antara Bank Syari'ah dengan pihak Non-Muslim

Hal ini dapat diketahui melalui penjelasan dari Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” : adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Berarti bila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum orang Islam dengan non-Muslim di bidang ekonomi syariah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non Muslim sekalipun, oleh karena itu tepat apa yang disampaikan oleh Cik Hasan Bisri yang menyatakan, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam juga menjadi kewenangan lingkungan peradilan Agama. Karena dalam prakteknya di dunia perbankan yang bertransaksi menjadi mitra usaha atau nasabah bank syari'ah tidak hanya terbatas pada pihak-pihak orang atau badan yang Islam saja, melainkan juga yang non-Islam, selama sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha bank syari'ah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah (Bisri, 1996).

3. Tidak menjangkau klausula arbitrase

Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa'. Arbitrase merupakan suatu badan swasta, di luar Badan Peradilan Negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat atas dasar perjanjian atau kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya dalam suatu perjanjian arbitrase (klausula arbitrase). Dalam dunia perbankan, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh **bank syari'ah dengan pihak mitra usaha atau nasabahnya, selalu** didasarkan pada suatu perjanjian atau akad (agreement) tertulis yang mereka buat dan mereka sepakati sebelumnya. Perjanjian atau aqad tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

belah pihak, di mana dalam melaksanakan kegiatan usaha atau transaksi yang telah disepakati itu, masing-masing pihak terikat dengan isi perjanjian yang telah mereka buat dan sama-sama disepakati aturannya dengan suka sama suka. Dalam melaksanakan kegiatan perbankan syari'ah bila terjadi perselisihan (sengketa), maka diajukan ke suatu badan klausula arbitrase. Dari itu, perjanjian arbitrase ini sama sekali bukan mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, melainkan mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak.

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan syari'ah bila terjadi perselisihan (sengketa), maka diajukan ke suatu badan klausula arbitrase (Harahap, 2001). Dari itu, perjanjian arbitrase ini sama sekali **bukan mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian, melainkan mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kedua** belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan diantara mereka mengenai perjanjian tersebut, tidak akan diajukan ke pengadilan negara, melainkan akan diselesaikan melalui badan arbitrase. Hal ini disebabkan, karena penyelesaian melalui klausula arbitrase lebih cepat dan murah, dan lebih menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dibandingkan dengan di pengadilan (Salim, 2006).

Dalam hal ini kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perselisihan diantara mereka mengenai perjanjian tersebut, tidak akan diajukan ke pengadilan negara, melainkan akan diselesaikan melalui badan arbitrase. Hal ini disebabkan, karena penyelesaian melalui klausula arbitrase lebih cepat dan murah, dan lebih menjamin kerahasiaan masing-masing pihak dibandingkan dengan di pengadilan. Adapun landasan hukum pelaksanaan penyelesaian melalui badan klausula arbitrase ini di dasarkan kepada penjelasan Pasal 3 Ayat 1 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan : *"Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan diluar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase"*.

Di samping itu, dasar hukum lainnya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 Ayat 1 dan 2, yaitu :"

- (1).Penyelesain sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2).Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Badan arbitrase yang dipilih adalah badan arbitrase Syari'ah nasional (BASYARNAS).

Sedangkan klausula dalam perjanjian tersebut biasanya berbunyi : segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

diselesaikan melalui BASYARNAS”. Dari landasan di atas menunjukkan bahwa sengketa terhadap perjanjian perbankan syari’ah diselesaikan melalui badan klausula arbitrase, dan tidak dibenar diajukan ke Pengadilan Negeri karena bukan wewenangnya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 : “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Kemudian tercantum juga dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) “ (1) adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Perbankan Syari’ah dalam masalah perjanjian diselesaikan melalui badan klausula arbitrase dan tidak menjadi wewenang pengadilan negara termasuk Pengadilan Agama di Indonesia.

4. Meliputi Putusan Arbitrase syari’ah di bidang Perbankan Syari’ah

Sebagai mana yang telah diuraikan di atas bahwa bila terjadi sengketa mengenai perjanjian atau aqad yang telah disepakati kedua belah pihak, maka penyelesaiannya diajukan ke klausula arbitrase. Akan tetapi mengenai putusan arbitrase tersebut khususnya dalam hal ini putusan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) di bidang perbankan syari’ah, jika para pihak ternyata tidak mau melaksanakannya secara suka rela, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pengadilan Agama yang berwenang untuk memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut. Karena badan arbitrase itu sendiri tidak punya kewenangan untuk menjalankan atau mengeksekusi putusannya sendiri. Dengan demikian, putusan arbitrase syari’ah tersebut akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999, dan juga Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari’ah.

Atas dasar ini, maka Peradilan Agamalah yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah termasuk Perbankan Syari’ah. Adapun petunjuk teknis dalam menjalankan putusan Badan Arbitrase Syari’ah di bidang perbankan Syari’ah terdapat dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi putusan Arbitrase Syari’ah yaitu :

1. *Putusan Badan Arbitrase Syari’ah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu :*
 - a. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan Arbitrase Syari’ah diucapkan, lembar asli atau salinan autentik putusan tersebut diserahkan asli dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Agama yang daerah

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

- hukumnya meliputi tempat tinggal termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah.
- b. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana di maksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera PA dan arbiiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
 - c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan kepada panitera PA.
 - d. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
 - e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
2. *Perintah melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera PA yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah.*
 3. *Ketua pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah :*
 - a. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari'ah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
 - b. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syari'ah dan mengenai hak yang menuntut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
 - c. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
 - d. Ketua PA tidak memeriksa atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syari'ah.
 - e. Perintah ketua PA ditulis pada lembar asli dan salinan autentik putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang dikeluarkan.
 - f. Putusan Badan Arbitrase Syari'ah yang telah dibubuhi perintah ketua PA dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kompetensi Pengadilan Agama Setelah Keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i yang menyatakan dalam hal sengketa ekonomi syari'ah", meliputi ; bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan dan bisnis syari'ah.

2. Kriteria yang menjadi Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia adalah ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi ; bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan , dan bisnis syari'ah.

B. Saran

1. Bahwa secara eksplisit Pengadilan Agama telah diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus Sengketa Ekonomi Syariah, hendaknya sumber daya manusia nya juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi Syariah khususnya dalam bidang Perbankan Syariah untuk dapat melahirkan putusan putusan yang berkualitas, dan berkompeten
2. Hukum Material seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang, bukan hanya dalam bentuk kompilasi demi meningkat kan kualitas putusan dan mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdul Manan, *Peradilan Agama di Indonesia, Peradilan Agama di tinjau dari Berbagai Aspek*, Cendramata Diklat III, Calon Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor.
- Asikin, Amiruddin & Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prameda Media Group.
- .A. Mukti Arto, **KERANGKA HUKUM MUAMALAH BIDANG EKONOMI SYARIAH STUDI MENGENAI PRINSIP-PRINSIP DASAR UNTUK MENYELESAIKAN KASUS-KASUS DI PENGADILAN AGAMA**, Bahan Diklat II Program PPC Terpadu Angkatan VII Peradilan Agama seluruh Indonesia Tanggal 24 September sd 28 November 2012 Pudiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI di Mega Mendung, Bogor
- Cik Hasan Bisri, 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

M. Yahya Harahap, 1993, *kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2001, *Arbitrase (Edisi Kedua)*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta,

H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang Undangg Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syari’ah.

C. Jurnal

Ahmad Satiri, *Kewenangan Baru Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah Berdasarkan PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, Jurnal, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Ramlah, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama*, Jurnal Nalar Fiqh, Nomor 2, Volunme 10, Desember 2012.